



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan TK, tempat kediaman di
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 308/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 1978, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B.43/Kua.21.17/PW.01/11/2019 tertanggal 28 November 2019.
2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak bisa berjalan (Lumpuh) sehingga tidak dijadikan Pemohon dalam permohonan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon bernama Haisah binti Ye' Dalle, umur 18 tahun (tempat tanggal lahir di : Pinrang, 23 Agustus 2001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA, Pekerjaan: Tidak Ada, Tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,.
4. Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : Muh. Taufiq bin Saleng, (tempat tanggal lahir di : Pinrang, 09 Januari 2002 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Paleteang II, RT/RW 001/002, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-737/Kua.21.17.12/PW.01/11/2019, tertanggal 27 November 2019. lampirannya berupa, N.5.
5. Bahwa anak Pemohon (Haisah binti Ye' Dalle) secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
6. Bahwa antara Anak Pemohon (Haisah binti Ye' Dalle) dan calon suaminya (Muh. Taufiq bin Saleng) tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
7. Bahwa Haisah binti Ye' Dalle telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan telah diterima lamarannya.
8. Bahwa Anak Pemohon (Haisah binti Ye' Dalle) dengan calon suaminya (Muh. Taufiq bin Saleng) telah pacaran selama 3 tahun lebih dan telah hamil
9. Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah dan calon Suaminya berstatus belum menikah.
10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan Anak Pemohon dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi bagi Anak Pemohon (Haisah binti Ye' Dalle) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (Muh. Taufiq bin Saleng).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dinikahkan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Haisah binti Ye' Dalle**, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saya bersedia untuk menikah dengan Muh. Taufiq bin Saleng.
- Bahwa saya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa masih kuliah hingga sekarang.
- Bahwa saya sudah siap menjadi xxx xxxxx xxxxxx.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri / suami anak Pemohon yang bernama **Muh. Taufiq bin Saleng** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saya bersedia untuk menikah dengan Haisah binti Ye' Dalle.
- Bahwa saya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa saya bekerja sebagai petani yang bekerja di sawah milik tante saya.
- Bahwa penghasilan bersih saya sebagai seorang petani sekitar 20 karung per-panen, sekitar sepuluh juta rupiah.
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa rencana pernikahan saya dan anak Pemohon dilangsungkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang.
- Bahwa pernikahan saya dan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi. Bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ye' Dalle (suami Pemohon) Nomor 7315110508092458, bertanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marawiyah (Pemohon) Nomor 7315114101450001, bertanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B.43/Kua.21.17.12/PW.01/11/2019, tanggal 28 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7315-LT-08092015-0064, bertanggal 8 September 2015, atas nama Haisah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4.

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-737/kua.21.17.08/Pw.01/11/2019, tanggal 27 Nopember 2019, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 5/BPM/VIII/2019, tanggal 10 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri, Ny. Hj. Nahira, Amd., Keb. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Sumarni binti Ye' Dalle, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon (adik kandung saksi) namun ditolak oleh KUA Kecamatan Paleteang, karena belum cukup umur.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Haisah binti Ye' Dalle.

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muh. Taufiq bin Saleng.
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berumur 17 tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang. .
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani yang mengerjakan sawah milik tantenya.
- Bahwa penghasilan Muh. Taufiq bin Saleng setiap kali panen bisa mencapai sepuluh juta rupiah, karena sawah yang dikelola oleh Muh. Taufiq bin Saleng bisa menghasilkan sekitar 50 karung per panen, dan untuk bagian bersih Muh. Taufiq bin Saleng sekitar 20 karung.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mulai mempunyai kedekatan satu sama lain karena telah berpacaran.
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon sedang hamil dua bulan lebih sekarang.
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa.

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
- Bahwa keluarga Muh. Taufiq bin Saleng sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Haisah binti Ye' Dalle .
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Haisah binti Ye' Dalle selain Muh. Taufiq bin Saleng.
- Bahwa Pemohon rencana menikahkan anak Pemohon dengan Muh.Taufiq bin Saleng setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, karena belum cukup umur.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Haisah binti Ye' Dalle.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muh. Taufiq bin Saleng.
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berumur 17 tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang. .
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani yang mengerjakan sawah milik tantenya.

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Muh. Taufiq bin Saleng setiap kali panen bisa mencapai sepuluh juta rupiah, karena sawah yang dikelola oleh Muh. Taufiq bin Saleng bisa menghasilkan sekitar 50 karung per panen, dan untuk bagian bersih Muh. Taufiq bin Saleng sekitar 20 karung.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mulai mempunyai kedekatan satu sama lain karena telah berpacaran.
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon sedang hamil dua bulan lebih sekarang.
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa.
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
- Bahwa keluarga Muh. Taufiq bin Saleng sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Haisah binti Ye' Dalle .
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Haisah binti Ye' Dalle selain Muh. Taufiq bin Saleng.
- Bahwa Pemohon rencana menikahkan anak Pemohon dengan Muh.Taufiq bin Saleng setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan P2, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama Haisah binti Ye' Dalle dengan seorang laki-laki bernama Muh. Taufiq bin Saleng namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P3-P6 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P5 masing-masing berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah untuk Pemohon dan Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, bermeterai cukup, untuk yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu masing-masing Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Akte Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, alat bukti tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Bidan Praktik Mandiri Ny. Hj. Nahira, A.Md. Keb., alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk bermohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon bernama Haisah binti Ye' Dalle, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur, anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan, adapun calon suami anak Pemohon bernama Muh. Taufiq bin Saleng, berumur 17 tahun dan telah memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang, calon suami anak

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar 20 karung gabah setiap kali panen. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon sedang hamil 2 bulan lebih, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Keluarga Muh. Taufiq bin Saleng sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Haisah binti Ye' Dalle, tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Haisah binti Ye' Dalle selain Muh. Taufiq bin Saleng, adapun perencanaan menikahkan anak Pemohon dengan Muh. Taufiq bin Saleng setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk bermohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon bernama Haisah binti Ye' Dalle, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur, anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan, adapun calon suami anak Pemohon bernama Muh. Taufiq bin Saleng, berumur 17 tahun dan telah memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar 20 karung gabah setiap kali panen.
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena anak Pemohon sedang hamil 2 bulan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

3. Bahwa keluarga Muh. Taufiq bin Saleng sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima pihak keluarga Haisah binti Ye' Dalle, tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Haisah binti Ye' Dalle selain Muh. Taufiq bin Saleng, adapun perencanaan menikahkan anak Pemohon dengan Muh. Taufiq bin Saleng setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Haisah binti Ye' Dalle dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Taufiq bin Saleng, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", namun pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil sekitar 2 bulan lebih, dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena usia calon istri masih berumur 18 tahun 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa besar dalam hal ini perbuatan zina, dan kemaksiatan serta kemudharatan yang lainnya, dan Majelis Hakim menganggap anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan meskipun calon suami anak Pemohon masih berumur 17 tahun namun telah memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang, serta calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan sekitar 20 karung gabah setiap kali panen, maka Majelis Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Al Qur'an Surah An Nisa ayat 19:

Terjemahannya: ... bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

3. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 228:

Terjemahnya:....Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana..

4 .Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال
لنارسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Dispensasi kawin Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Dispensasi kawin Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon **Haisah binti Ye' Dalle**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Muh. Taufiq bin Saleng**.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Haisah binti Ye' Dalle**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Muh. Taufiq bin Saleng**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg



Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 80.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)